



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF)

No. SK : Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022

Persyaratan

1. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2. KTP Penanggung Jawab Pendidikan Nonformal (PNF)
3. Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah atau Perjanjian Sewa atas sarana dan prasarana Kantor dan Tempat pusat kegiatan belajar masyarakat untuk sekurang-kurangnya 3 tahun
4. Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang menangani Pendidikan di Kabupaten Karawang
5. Profil Pendidikan Nonformal (PNF) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pendidikan Nonformal (PNF), yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 2. Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga Pendidikan Nonformal 3. Program Kerja Pendidikan Nonformal dan rencana pembiayaan selama 3 tahun 4. Program Pendidikan Nonformal berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan 5. Kapasitas Pendidikan Nonformal pertahun 6. Daftar sarana dan prasarana pendidikan nonformal sesuai dengan Program Pendidikan Nonformal yang akan diselenggarakan
6. NPWP dan NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Lakukan pendaftaran secara online pada situs <https://i-line.dpmptsp.karawangkab.go.id>
2. Klik tombol sign up (Pendaftaran User) lengkapi data pada formulir yang telah disediakan
3. Periksa email anda. Sistem akan mengirimkan verifikasi user yang telah anda daftarkan dan klik link verifikasi yang telah kami kirimkan melalui email anda.
4. Klik menu Pemohon. Lengkapi data yang telah disediakan serta mengupload KTP dan NPWP pemohon.
5. Klik menu Permohonan, selanjutnya klik tombol (+) untuk menambahkan permohonan.
6. Pilih tipe permohonan, selanjutnya pilih perizinan permohonan.
7. Lengkapi data formulir dan pastikan data yang diisi secara benar.
8. Upload persyaratan. Upload data sesuai dengan list persyaratan.
9. Klik tombol pengajuan. Pastikan data sudah benar.
10. Permohonan akan di validasi oleh petugas Front Office .
11. Pemohon akan mendapatkan resi jika petugas sudah menyatakan valid/benar. Resi akan dikirimkan melalui email dan sms.
12. Pemohon dapat memeriksa apakah izin sudah terbit atau belum melalui <https://portal.dpmptsp.karawangkab.go.id/>
13. Apabila Izin sudah terbit, pemohon dapat mengambil Izin dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Karawang dengan membawa Resi.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF)

Pengaduan Layanan

Email : dpmptspkrwkab@gmail.com

Aplikasi : SP4N-LAPOR!

Medsos :

FB : Dpmptsp Kab Karawang

IG : dpmptspkabkarawang

Aplikasi : Tangkar (Tanggap Karawang)

WA layanan pengaduan : 08131200901